



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Ponorogo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1977 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan / Bakat Istimewa ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan /atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Propinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN PONOROGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
6. Kelompok Kerja selanjutnya disingkat POKJA adalah suatu Tim yang terdiri dari beberapa orang yang bertugas membantu Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mampu memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) dan bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
8. Sekolah adalah satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
9. Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui satuan pendidikan khusus.
10. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
11. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda dengan perkembangan dan pertumbuhan anak pada umumnya yang sebaya.

12. Pusat Sumber adalah Lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang bisa berasal dari SLB atau lembaga lainnya yang relevan terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
13. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GBK adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pendidikan Inklusif adalah :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan /atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. membangun karakter, nilai, dan norma bagi semua peserta didik pada PAUD, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan;
- c. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 3

Pendidikan inklusif diselenggarakan pada satuan pendidikan PAUD, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dibentuk POKJA Pendidikan Inklusif dengan masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Setiap Kecamatan dapat menyelenggarakan 1 (satu) pendidikan inklusif untuk setiap jenjang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memprioritaskan untuk menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal berdekatan dengan sekolah dan dikehendaki oleh orang tua anak yang bersangkutan.

Pasal 7

Pada setiap PAUD dan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, sekurang-kurangnya menampung/mengalokasikan minimal 1 (satu) peserta didik berkebutuhan khusus dan maksimal 5 (lima) peserta didik dalam satu rombongan belajar dan tidak boleh lebih dari 2 (dua) ketunaan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan implementasi pendidikan inklusif, di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dibantu oleh Pusat Sumber.
- (2) Pusat Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan dalam hal:
 - a. memberikan dukungan profesional terhadap Penyelenggara pendidikan inklusif;
 - b. memberikan layanan informasi dan konsultasi;
 - c. menyediakan layanan identifikasi dan asesmen bagi anak berkebutuhan khusus;
 - d. melakukan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan layanan pendidikan inklusif;
 - e. membantu merencanakan lingkungan pendidikan yang ramah bagi peserta didik.
- (3) Pusat Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Pemerintah kabupaten bertanggung jawab dalam :

- a. menyediakan GPK yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
- b. menjamin terwujudnya GPK sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui pendidikan dan pelatihan;
- c. menyediakan sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik;
- d. membentuk POKJA penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 10

- (1) Setiap PAUD dan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mengajukan izin kepada Dinas sesuai kewenangannya.
- (2) Kepala Dinas dapat menetapkan dan/atau menunjuk PAUD dan/atau Sekolah sebagai Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab memberikan pembinaan kepada setiap PAUD dan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sesuai kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kurikulum nasional yang berlaku dan/atau kurikulum modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Pembelajaran pendidikan inklusif menerapkan pendekatan model inklusif penuh (*full inclusive*), yaitu peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya dalam kelas yang sama.
- (3) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan hasil asesmen dan perbedaan kemampuan individual peserta didik yang berkebutuhan khusus agar mereka dapat berkembang sesuai kondisi dan kemampuannya.

- (4) Proses pembelajaran peserta didik di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas, guru mata pelajaran dan bekerja sama dengan GPK.
- (5) Dalam rangka mengoptimalkan proses pembelajaran ,sekolah penyelenggara pendidikan inklusif bekerjasama dengan Pusat sumber.

Pasal 12

Kepala Dinas menunjuk GPK dengan surat Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) GPK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. merancang dan melaksanakan program kekhususan;
 - b. melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun program pembelajaran individual;
 - c. memodifikasi kurikulum dan bahan ajar;
 - d. melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas/mata pelajaran dan;
 - e. membuat laporan program dan perkembangan anak didik berkebutuhan khusus.
- (2) GPK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium dan diakui angka kreditnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Peserta didik pendidikan inklusif adalah semua ABK yang mendapatkan pelayanan khusus pada lembaga penyelenggara pendidikan inklusif;
- (2) ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tuna netra;
 - b. tuna rungu ;
 - c. tuna wicara;
 - d. tuna grahita;
 - e. tuna daksa;
 - f. tuna laras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat aditif lainnya;
 - l. tuna ganda;
 - m. cerdas istimewa dan /atau berbakat istimewa;
 - n. kelainan lainnya.

Pasal 15

Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara inklusif merupakan sarana dan prasarana yang terdapat pada lembaga penyelenggara inklusif yang bersangkutan dan jika diperlukan dapat ditambah dengan aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 16

PAUD dan sekolah negeri maupun swasta penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Pasal 17

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusif Kepala PAUD dan sekolah dapat bekerja sama dengan Pokja, komite sekolah, yayasan, dewan pendidikan, pusat sumber, perguruan tinggi dan lembaga lainnya, baik pemerintah maupun swasta, tenaga profesional lain serta forum pemerhati pendidikan inklusif.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas untuk satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP baik negeri dan atau swasta.

Pasal 19

- (1) Evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya penyelenggaraan pendidikan inklusif ini bersumber pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- d. Sumber dana lain yang sah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 02 November 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 02-11-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 02-11-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a small vertical tick on the left, followed by a series of loops and a final vertical stroke on the right.

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016